



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANGKASA PURA II, berkedudukan di Kantor Pusat Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIALDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di Kantor Pusat Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Keputusan Badan Usaha Milik Negara Dan Direktur Utama Perseroan (Pesero) PT. Aviati selaku Pemegang Saham PT. Angkasa Pura II Nomor SK-390/MBU/12/202, Nomor KEP.INJ.01/23/12/2023/A.0096 tanggal 19 Desember 2023; Dalam hal ini diwakili kuasa kepada:

1. **Rustam Effendy Turnip, S.H., M.H.;**
2. **Bangun Simbolon, S.H., M.H.;**
3. **Manat Lumban Gaol, S.H.;**
4. **Bona Erickson Sitanggang, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada RUSTAM EFFENDY & ASSOCIATES, Alamat di *The Premiera Corporation Building 2and Floor*, Sentra Bisnis Artha Gading A6B No. 5-6, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara 14240, Domisili elektronik: rustamturnip@yahoo.co.id.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/06/2024/0043 tanggal 28 Juni 2024;

Disebut sebagai **Pembanding**/semula **Tergugat II Intervensi**;

LAWAN:

JOESUP NUR MUSTAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Rawa Kepa XII/124

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/013, Kelurahan Komang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
domisili elektronik: pratama5657@gmail.com, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya;

1. **Gatot Wicaksono, S.H., M.H.;**
2. **Aldis Sandhika, S.H., M.H.;**
3. **Ramadhito Alif Bagaskara, S.H.;**
4. **Muhamad Triastomo, S.H.;**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan
Hukum pada kantor SANDHIKA-WICAKSONO ASSOCIATES,
beralamat di Wisma Sarinah, Jalan Majapahit Lt.3 No.8 Jakarta
Pusat domisili elektronik: sandhikawicaksono.associates@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SK.khs/TUN/2023, tanggal
20 November 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, tempat
kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan kavling 5, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 15117;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Hastara Adi Makayasa, S.Kom;**
NIP : 198304222011011006;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan
Sengketa;
2. Nama : **Sumirah, S.H.;**
NIP : 197209281992032001;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : **Asep Erwin, S.H.;**
NIP : 1974082511994031002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : **Larasarti Endah Purnamasari, S.H.;**
NIP : 199602092022042001;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **Yoga Hadi Saputra, A.Md.**;
NIP : 199403182022041001;
Jabatan : Verifikasi Berkas Permohonan Pihak;
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan, beralamat kantor Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol Kota Tangerang. Domisili elektronik: kottangerang@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Nomor 260/SKU-36-71.600/II/2024 tanggal 07 Februari 2024;
Disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Peta Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2015, NIB01623 atas nama Joesup Nur Mustakim dengan luas 10.600 m² (sepluh ribu enam ratus meter persegi) dengan alas hak SPPT Nomor 2-2A03-05-03035/00000 tercatat dalam kahir Nomor C 688 persil 236-D.III, terletak dikelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sepanjang ada keterangan berada dalam lokasi yang di klaim oleh PT. Angkasa Pura II (Pesero) berdasarkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No.3005/1991 Desa Karang Sari Atas Nama PT. Angkasa Pura II (Pesero);

- b. Gambar Situasi No.3005/1991 Desa Karang Sari Luas 42.700 m2 Atas Nama PT. Angkasa Pura II (Pesero) sepanjang terdapat arsiran yang menunjukkan tumpang tindih dengan tanah milik Joesup Nur Mustakim;
- c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor 5780/36.71/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Perihal: Kelanjutan Permohonan Pendaftaran Tanah Hak atas Peta Bidang 01623;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- a. Peta Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2015, NIB01623 atas nama Joesup Nur Mustakim dengan luas 10.600 m2 (sepluh ribu enam ratus meter persegi) dengan alas hak SPPT Nomor 2-2A03-05-03035/00000 tercatat dalam kohir Nomor C 688 persil 236-D.III, terletak dikelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sepanjang ada keterangan berada dalam lokasi yang di klaim oleh PT. Angkasa Pura II (Pesero) berdasarkan Gambar Situasi No.3005/1991 Desa Karang Sari Atas Nama PT. Angkasa Pura II (Pesero);
- b. Gambar Situasi No.3005/1991 Desa Karang Sari Luas 42.700 m2 Atas Nama PT. Angkasa Pura II (Pesero) sepanjang terdapat arsiran yang menunjukkan tumpang tindih dengan tanah milik Joesup Nur Mustakim;
- c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor 5780/36.71/IX/2023 tanggal 25 Oktober Perihal: Kelanjutan Permohonan Pendaftaran Tanah Hak Atas Peta Bidang 01623;

4. Mewajibkan Tergugat untuk:

- a. Menerbitkan kembali Peta Bidang Tanah atas dasar surat permohonan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melanjutkan proses permohonan pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan Nomor Berkas 14625/2015 dengan alas hak tanah milik ada SPPT Nomor 2-2A03-05-03035/00000 tercatat dalam kohir Nomor C 688 persil 236-D.III Luas 10.600 m2 (sepuluh ribu enam ratus

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Provinsi Banten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.049.000,-(tiga juta empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan dihadiri oleh para pihak;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG, tanggal 24 Juni 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 01 Juli 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/ Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; dan
2. menguatkan PTUN Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2024;

Atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia dan memeriksa perkara ini berkeyakinan, berpendapat dan/atau memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Turut Terbanding sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap pihak-pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 sedangkan Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2024 sebagai mana tercatat dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. I.Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena yang mengajukan banding semula Tergugat II Intervensi maka didudukkan sebagai Pembanding dan Penggugat didudukkan sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat karena tidak mengajukan upaya hukum banding didudukkan sebagai Turut Terbanding dan selanjutnya Tergugat II Intervensi cukup disebut Pembanding, Penggugat disebut Terbanding dan Tergugat disebut Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG, tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapny sebagaimana dinyatakan dalam duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG, khusus dalil-dalil dan alat bukti, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 10/G/2024/PTUN.SRG tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Boy Miwardi, S.H.** dan **H. Ariyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusran Iberahim, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Boy Mirwadi, S.H.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

TTD

H. Ariyanto, S.H., M.H.,

Panitera,

TTD

Yusran Iberahim, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp.10.000,00
2. Materai Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Banding..... Rp.230.000,00

Jumlah..... Rp.250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 358/B/2024/PT.TUN.JKT